



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG
PENGATURAN KEWENANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH

- Menimbang:** a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pelaksanaan Otonomi desa untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan pemerintahan di desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu segera diwujudkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu mengatur tentang kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420),
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Provinsi dan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 15 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 25
TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN
KEWENANGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Negara, Republik

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain, selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa Meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi bidang-bidang:

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

- d. Bidang perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Perkoperasian;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bidang Sosial;
- j. Bidang Pekerjaan Umum;
- k. Bidang Perhubungan;
- l. Bidang Lingkungan Hidup;
- m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik dalam Negeri;
- n. Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
- o. Bidang Perimbangan Keuangan;
- p. Bidang Tugas Pembantuan;
- q. Bidang Pariwisata;
- r. Bidang Pertanahan;
- s. Bidang kependudukan;
- t. Bidang Perencanaan;
- u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi, dan
- v. Bidang Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

- (1). Desa berhak menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- (2). Pengakuan kewenangan Desa oleh Bupati dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan :
 - a. Potensi Desa yang meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia, dan
 - b. Sarana dan Prasarana.

- (3) Kewenangan yang sebelum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Daerah.

Bidang Ketnagakerjaan;

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap Tahun mendapat bantuan

dana dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Propinsi;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

1) Penetapan kewenangan Desa dengan peraturan Desa dan dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa sarana dan prasarana Desa, minimal 5 (lima) tahun sekali.

2) Bagi Desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati berkewenangan membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Selambat-Lambatnya 1 (satu) tahun semenjak diundangkan Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan kewenangan Desanya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda,

Pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda

Pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH,**



Ir. BASRI AMAL, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN
2014 NOMOR 11**